

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA
ANTARA TENGGULAK DAN PETERNAK JANGKRIK RUMAHAN**
(Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Oleh:
LIDYA DE VEGA
NPM: 1921030064



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KERJASAMA
ANTARA TENGGULAK DAN PETERNAK JANGKRIK RUMAHAN**
(Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:
LIDYA DE VEGA
NPM: 1921030064

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I: Khoiruddin, M.S.I
Pembimbing II: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M

Pedoman Transliterasi

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dimana kerjasama yang terjadi antara tengkulak dan peternak jangkrik ini sama-sama mengeluarkan modal. Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang, jika dalam pembiayaan dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya tengkulak menyediakan modal berupa jangkrik dan telur jangkrik, sedangkan peternak jangkrik mengelola serta menyediakan box dan pur (pakan). Pembagian hasil penjualan jangkrik dibagi sama rata.

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana praktik kerjasama antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara? Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan terhadap tengkulak dan peternak secara langsung di Desa Sukamaju, penelitian ini bersifat deskriptif, sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis data yakni data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data yang diterapkan yaitu dengan cara kualitatif atau penjabaran. Analisa masalah dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik Kerjasama Antara Tengkulak Dan Peternak Jangkrik Rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sama-sama mengeluarkan modal, yaitu tengkulak bermodalkan 5 Kg jangkrik seharga Rp. 200.000-, dan 1 Kg telur jangkrik seharga Rp. 300.000-, sedangkan peternak bermodalkan kandang (box) seharga Rp. 300.000-, dan pur (pakan) 50 Kg pakan (pur) seharga Rp. 400.000-, dalam kerjasama ini peternak akan mengelola jangkrik sampai siap panen, setelah jangkrik panen maka tengkulak akan menjual jangkrik ke kios-kios. Menurut Hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik dibenarkan karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun dan syarat *musyarakah* yang sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama dilakukan oleh kedua belah pihak atas dasar saling rela dan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam hukum Islam sesuai yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan tentang larangan memakan harta sesama secara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka, dengan demilikan, hal ini menunjukkan bahwa ayat diatas memberikan kebebasan kepada semua manusia untuk mengadakan kesepakatan dengan kebebasan, dalam kerjasama ini diperbolehkan karena tidak ada kebohongan dalam praktiknya. Peternak juga sudah mengetahui besaran modal yang harus ia keluarkan.

Kata Kunci: *Musyarakah*, Hukum Islam, Kerjasama.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya De Vega

Npm : 1921030064

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)**" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidaksesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 4 Agustus 2023

Penulis



Lidya De Vega

NPM. 1921030064



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung 35131 ☎ (0721) 703260

PERSETUJUAN


Nama : Lidya De Vega
NPM : 1921030064
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik
Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak
Jangkrik Rumahan (Studi di Desa Sukamaju
Kecamatan Abung Semuli Kabupaten
Lampung Utara).

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I


Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002


Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198503172023212027

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Lidya De Vega NPM 1921030064** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Rabu, 7 Februari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Susi Nur Kholidah, M.H.

Sekretaris : Muhammad Haidir Syah Putra, S.H., M. H.

Penguji I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si.

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I

Penguji III : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah
kamu membunuh darimu; sesungguhnya Allah adalah
Maha Penyayang kepadamu.”*

(Q.S. An-Nisa : 29)

PERSEMBAHAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat dan ridha-Nya yang telah dilimpahkan, tidak lupa shalawat dan salam kepada suri tauladan umat Islam junjungan Nabi Muhammad SAW. Serta doa dari kedua orang tua dan orang-orang yang tersayang, pada akhirnya skripsi ini mampu terselesaikan. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia yang mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kucintai kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku Buyah dan Ibu tersayang, Buyah Ahmad Taluki dan Ibu Maimunah, terima kasih telah membesarkan, mendidik, membimbing, memotivasi, mengarahkan, dan senantiasa berdo'a kelancaran dan kesuksesanku. Buyah dan Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terima kasih atas segalanya, untuk semua hal dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan.
2. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu serta pengalaman yang tidak dilupakan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap, Lidya De Vega. Anak tunggal dari pasangan Bapak Ahmad Taluki dan Ibu Maimunah. Dilahirkan pada tanggal 4 Mei 2002 di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Assalam, lulus pada tahun 2007.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di Madrasah Ibtida'iyah Negeri (MIN) Blambangan Pagar, lulus pada tahun 2013.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Abung Selatan, lulus tahun 2016.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Kotabumi, lulus tahun 2019.
5. Pada tahun yang sama kemudian melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syari'ah di Fakultas Syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa shalawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta kerabatnya, semoga di akhir zaman nanti kita mendapat syafa'at dari beliau. Aamiin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)".

Atas berkat semua dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus penulis ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

3. Bapak Khoiruddin. M.S.I. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H. Selaku Sekertaris Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Khoiruddin. M.S.I. sebagai dosen pembimbing I dan Ibu Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. sebagai pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah mendidik, memberikan ilmu, waktu dan layanan dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syari'ah.
6. Kepala dan karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Bapak Samsul sebagai peternak jangkrik yang telah bersedia menjadi narasumber serta bersedia meluangkan waktu memberikan data-data yang penyusun butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabatku seperjuangan kuliah Nita Ayu Pertiwi, Munawiroh Walidatus Sholikha, Ira Anjani yang telah memotivasi, dukungan, pengalaman, waktu dan ilmu yang dijalani bersama selama perkuliahan. *See you on top, guys!*
9. Teman-teman kelas Muamalah B angkatan 2019 yang telah kebersamai, membantu, dan selalu memberikan canda, tawa, serta kebersamaannya selama perkuliahan berlangsung.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih kepada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat dan waras hingga sekarang.

Semoga segala kebaikan atas bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan, kemampuan dan pengetahuan penulis yang masih sedikit. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 29 September 2023
Penulis

LIDYA DE VEGA
NPM. 1921030064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub-Fokus	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	17
A. Akad	17
1. Pengertian Akad	17
2. Dasar Hukum Akad	21
3. Rukun-Rukun Akad.....	23
4. Syarat-Syarat Akad.....	24
5. Macam-Macam Akad	25
6. Berakhirnya Akad.....	30
B. <i>Musyarakah</i>	31
1. Pengertian <i>Musyarakah</i>	31
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i>	34
3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i>	39
4. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	48
5. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i>	49
6. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Musyarakah</i>	53
7. Berakhirnya <i>Musyarakah</i>	55

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	57
B. Praktik Kerjasama Antara Tengkulak da Peternak Jangkrik Rumahhan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	62
BAB IV ANALISIS DATA	68
A. Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahhan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	68
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahhan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	76

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 3.1 Tata Guna Tanah	58
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk	60
Tabel 3.3 Kondisi Sosial Masyarakat	60
Tabel 3.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukamaju	62
Tabel 3.5 Prasarana Kesehatan	63
Tabel 3.6 Tenaga Kesehatan	63
Tabel 3.7 Sarana dan Prasarana Ibadah Desa.....	64
Tabel 3.8 Perangkat Desa Sukamaju	64

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta untuk memudahkan dalam pemahaman mengenai judul skripsi dan menegaskan perihal yang dimaksud mengenai judul skripsi maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat pada bagian dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan yaitu hasil meninjau: pandangan: pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹ Tinjauan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pandangan pandangan, pendapat, atau perbuatan meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi objek penelitian.²

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam juga berarti hukum yang bersumber dari

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1060.

² *Ibid.*

dan menjadi bagian agama Islam.³ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup hukum syara dan juga mencakup hukum fiqh, karena hukum syara dan fiqh terkandung didalamnya.⁴

3. Kerjasama

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dua dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵

4. Tengkulak dan Peternak Jangkrik

Tengkulak merupakan suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam pasar bidang industri atau bisnis suatu situasi dalam pasar dimana hanya ada satu atau segelintir perusahaan yang menjual produk atau komoditas tertentu yang tidak punya pengganti yang mirip dan ada hambatan bagi perusahaan atau pengusaha lain untuk masuk dalam bidang industri atau bisnis. Sedangkan peternak jangkrik merupakan seseorang yang membudidayakan jangkrik.⁶

³ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 38.

⁴ Islami Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi aksara, 1992), 17.

⁵ Mardini, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 23.

Dengan adanya penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang terdapat didalam skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi Kasus Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)”.

B. Latar Belakang Masalah

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak suka rela dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis secara bebas menentukan untung rugi pertukaran tersebut. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal, besar dan bisa berusaha produktif. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Pembiayaan *Musyarakah* ialah salah satu pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil dalam kerjasamanya. *Musyarakah* merupakan penanaman modal dari pemilik dana untuk menggabungkan modal mereka pada suatu usaha, dimana modal tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan

besarnya modal masing-masing. Modal kerja berupa uang atau material harus diketahui jumlah dan nilainya.

Pembiayaan *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk tunai atau barang, jika dalam pembiayaan dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan. Akad ini merupakan akad yang telah dijalankan dalam perekonomian Islam yang mengutamakan visi pada keadilan semua pihak. Dalam perekonomian yang sedang marak sekarang dengan menggunakan sistem bagi hasil baik itu dalam perbankan maupun usaha yang bersifat produktif.

Di dalam Islam akad kerjasama ini dapat memudahkan orang dalam menjalankan suatu usaha, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Dengan demikian diantara kedua belah pihak yang tentunya akan menghadirkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

Praktik kerjasama yang dilakukan oleh tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara tersebut adalah praktik kerjasama bagi hasil dimana dalam praktiknya tengkulak menyediakan modal berupa jangkrik dan telur jangkrik, sedangkan peternak jangkrik mengelola serta menyediakan box dan pur (pakan) sebagai makanan pokok jangkrik. Dalam penentuan harga jual jangkrik, tengkulak menjual dengan harga Rp.40.000 /Kg, harga pur (pakan) Rp. 400.0000 /50 Kg

dan dalam satu bulan menghabiskan pakan sebanyak 200 Kg, dalam praktiknya bagi hasil keuntungan belum dihitung dengan modal.

Tengkulak dan peternak jangkrik sama-sama mengeluarkan modal, akan tetapi modal yang dikeluarkan diduga tidak seimbang, di awal tengkulak memberikan modal jangkrik sebanyak 5 Kg dan telur jangkrik sebanyak 1 kg, jika di nilai dengan uang 5 kg jangkrik Rp.200.000 /Kg, telur jangkrik 1 kg Rp. 300.000 /Kg, sedangkan peternak menyediakan modal 2 box dan 50 Kg pur (pakan) dalam 1 bulan, jika di nilai dengan uang 2 box Rp. 300.000 -, dan 50 Kg pur (pakan) Rp. 400.000-, pembagian hasil penjualan jangkrik dibagi sama rata, tetapi jika modal di nilai dengan uang, modal peternak jangkrik lebih besar dibandingkan dengan tengkulak, seharusnya ada perbedaan pembagian hasil antara tengkulak dan peternak jangkrik karena modalnya tidak sama, namun dalam praktiknya hasil penjualan jangkrik dibagi sama rata. Selain itu peternak jangkrik juga bertanggung jawab dari awal pemeliharaan sampai jangkrik siap panen.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan tersebut menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan (Studi kasus Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara).

⁷ Samsul (Peternak Jangkrik), “Perbandingan Modal Tengkulak Dengan Peternak Jangkrik,” *Wawancara Dengan Penulis*, Oktober 2022.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Adapun fokus dan subfokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan.
2. Bagaimana Praktik Kerjasama antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan wawasan dan pemahaman mengenai tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan dan diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, serta civitas akademik Fakultas Syari'ah Jurusan *Muamalah*.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari segi praktis ialah diharapkan mampu menambah wawasan dan acuan bagi peneliti berikutnya. Penelitian ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat tugas akhir guna memperoleh gelas S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi Widya Santika Putri dari UIN Raden Intan Lampung 2021 "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama dalam Penjualan Es Dawet (Studi Pada Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)". Peneliti memfokuskan

masalah tersebut pada Praktik Kerjasama Antara Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Pedagang dan Pemilik Es Dawet Ayu Manohara] di Alun-Alun Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Praktik kerjasama yang diterapkan oleh pedagang es dawet tersebut adalah praktik kerjasama dan bagi hasil 60 persen untuk pemilik modal dan 40 persen untuk pedagang di mana mereka berjualan dari pagi hingga sore hari. Praktik kerjasama yang dilakukan oleh pedagang es dawet tersebut tidak terdapat akad di awal dalam sistem pembagian hasil atau keuntungannya.⁸

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang praktik kerjasama dalam hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada kerjasama dalam penjualan es dawet, peneliti ini berfokus pada kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan.

2. Skripsi Siti Ade Fani Junaidi dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu (Studi di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik kerjasama pengelolaan penambangan batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang bagi hasil pengelolaan utama dan pengelola

⁸ Widya Santika Putri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Penjualan Es Dawet* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

lainnya di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Praktik kerjasama dalam pengelolaan penambangan batu di Desa Lematang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ini terjadi perjanjian bagi hasil (*Mudharabah*) yaitu pemilik lahan mempercayakan sepenuhnya lahan tambang dengan pengelola tersebut dan hasilnya bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Akad yang dilakukan antara pemilik lahan dan pengelola tambang sudah sesuai dengan Hukum Islam.⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang kerjasama dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan tambang batu, penelitian ini berfokus pada tengkulak dan peternak jangkrik rumahan.

3. Skripsi Cici Alqoriyani dari UIN Raden Intan Lampung 2021 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise (Studi Kasus Kantor Arofah Kebab Cabang Bandar Lampung)”. Peneliti memfokuskan masalah tersebut pada praktik kerjasama penjualan kebab dengan sistem *franchise* pada kantor arofah kebab cabang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama penjualan kebab dengan sistem *franchise* pada kantor Arofah cabang Bandar Lampung. Praktik kerjasama ini pihak mitra

⁹ Siti Ade Fani Junaidi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

dalam menjalankan bisnisnya harus tunduk dengan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak *franchisor*, sehingga pihak mitra merasa tidak mempunyai hak dalam menentukan isi dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut. Pihak mitra sering diberatkan dengan aturan-aturan baru yang dibuat oleh franchisor yang sering tidak ada dalam perjanjian diawal kontrak bermitra dan juga kelalaian yang dibuat oleh *franchisor* dengan melanggar aturannya sendiri.¹⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang ialah sama sama tentang kerjasama dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu berfokus pada penjualan kebab dengan sistem *franchise*, penelitian ini berfokus pada tengkulak dan peternak jangkrik rumahan.

H. Metode Penelitian

Adapun agar sistemnya dalam pencapaian tujuan penulisan skripsi ini, maka diperlukan suatu metode dalam sebuah penelitian. Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau responden.¹¹ Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih

¹⁰ Cici Alqomariyani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise* (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 9.

sebagai lokasi untuk menyelidiki segala objek yang ada dan terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹² Pada penelitian ini, peneliti meneliti terkait praktek kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan gambaran di atas, maka penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yang dimaksud deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

3. Sumber Data

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data primer diperoleh langsung dari Subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam arti

¹² Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata, 2004), 25.

¹⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 73.

luas data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan atau kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan responden yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.¹⁵

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber dan lokasi penelitian yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, yaitu studi dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi yang bersumber di Desa Sukamaju.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini, akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji.¹⁶ Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah: Al-Qur'an, Hadist, Buku, Kitab-Kitab Fiqh Muamalah, dan literatur lainnya yang mendukung.

4. Informan

Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai permasalahan yang diteliti.¹⁷ Informan sangat penting

¹⁵ Saifuddin Azhar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 137.

¹⁷ H.B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Su: Universitas Sebelas Maret, 2006), 60.

bagi kelancaran penelitian ini karena informan akan memberikan informasi secara mendalam sebagai data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 2 orang diantaranya 1 tengkulak dan 1 peternak jangkrik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data lapangan. Untuk itu digunakan dua metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi (narasumber) atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁸ Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 1 peternak jangkrik dan 1 tengkulak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya.¹⁹ Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak

¹⁸ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Grou, 2014), 472.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 188.

langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel yang berupa catatan, transkrip, buku harian, surat pribadi, laporan notulen, catatan khusus dalam pekerjaan social, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi, maupun keterangan lain.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara atau menguraikan atau mencari pemecahan dari catatan-catatan yang berupa kenyataan atau bahan data serta data diperoleh, maka data tersebut dianalisis sesuai dengan kajian penelitian yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Antara Tengkulak dan Peternak Jangkrik Rumahan. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dengan memakai metode berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu metode yang pada aktivitas berpikirnya dari sesuatu yang umum mengarah ke khusus. Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahapan analisis data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman judul, abstrak, surat pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

Pada BAB I Pendahuluan memuat pengesahan judul, latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II Landasan Teori memuat tentang pengertian *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, prinsip *musyarakah*, manfaat *musyarakah*, berakhirnya akad *musyarakah*.

Pada BAB III Deskripsi Objek Penelitian memuat gambaran umum tentang peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara serta praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

Pada BAB IV Analisis Penelitian memuat pelaksanaan praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara serta tinjauan hukum Islam tentang praktik kerjasama antara tengkulak dan peternak jangkrik

rumahan di Desa Sukamaju Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung
Utara

Pada BAB V Penutup memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan sebagaimana yang telah diajukan yang berkaitan dengan hasil penelitian serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad (kontrak atau perjanjian) merupakan unsur hukum muamalah, karena kegiatan ekonomi masyarakat sangat berkait dengan perjanjian atau kontrak. Salah satu prinsip muamalah ialah *an-taradin* atau asas kerelaan para pihak yang melakukan akad. Rela merupakan persoalan batin yang sulit diukur kebenarannya, maka manifestasi dari suka sama suka itu diwujudkan dalam bentuk akad. Akad pun menjadi salah satu proses dalam pemilikan sesuatu.

Menurut bahasa akad mempunyai banyak arti antara lain '*aqdu* yang berarti komitmen dan '*ahdu* yang berarti janji. Akad menurut istilah ini ada beberapa pendapat yang mana Wahbah al-Zuhayli dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini, menurutnya akad adalah hubungan atau ketertarikan antara ijab dan qabul berdasarkan ucapan yang dibenarkan oleh hukum syara' dan mempunyai implikasi hukum tertentu.²⁰

Dalam menetapkan hukum akad dengan perbuatan (*aqad ta'athi*'), kalangan Syafi'iyah berpendapat, akad ini merupakan akad yang fasid lagi haram. Mereka beralasan bahwa akad ini tidak kuat dalam menunjukkan kerelaan para pihak karena kerelaan merupakan urusan yang tersembunyi

²⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), 274.

dan tidak bisa diukur tanpa dilafalkan. Sedangkan kalangan Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah menyatakan akad dengan cara *ta'athi'* (perbuatan atau isyarat) sah karena hal ini sudah menjadi urf ditengah masyarakat dan itu merupakan petunjuk nyata akan kerelaan dalam akad. Terlepas dari perbedaan pendapat diatas, realitanya bai'ta'athi' ini sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, baik di swalayan, maupun pasar-pasar modern lainnya.²¹

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury yang dikenal juga sebagai akad ijab qabul yang di benarkan untuk menetapkan kemauan kedua belah pihak Adapun yang mendefinisikan, ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.²² Kata akad berasal dari bahasa arab *al-aqd* bentuk jamanya adalah *al-uqud* yang mamiliki arti perjanjian, persetujuan dan buah atau lebih perikatan.²³

Secara etimologi, akad mempunyai beberapa makna, antara lain:

- a. Mengikat (*Ar-Rabthu*), yaitu: menggabungkan kedua ujung tali dengan cara mengikat ujung yang satu ke ujung yang lain sehingga menyatu lalu menjadi satu kesatuan.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan untuk menyatukan kedua ujungnya dan mengikatnya menjadi satu.

²¹ Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)* (Banda Aceh: Pena, 2014),8.

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

²³ Huda Qomaru, *Fiqh Muamalah, Cet 1* (Yogyakarta: Teras, 2011), 25.

c. Janji (*Al-ahdun*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 76.²⁴

Sebagai istilah hukum Islam, ada beberapa pengertian akad sebagai berikut:

- a. Menurut mursyid al-Hairan, kontrak adalah suatu pertemuan *ijab* yang disepakati yang dikemukakan oleh salah satu pihak dengan *qabul* pihak yang lain, sehingga menimbulkan akibat hukum terhadap akad.²⁵
- b. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad merupakan pemenuhan persetujuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk menghasilkan akibat hukum terhadap objek itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pengertian akad adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁶ Menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, definisi akad adalah setiap perilaku yang melahirkan hak, atau mengalihkan atau mengubah atau mengakhiri hak, baik itu bersumber dari satu pihak ataupun dua pihak. Ijab dan qabul dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak.²⁷

Oleh karena itu, ijab dan qabul menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik. Ijab adalah pernyataan pihak

²⁴ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), 23.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 72.

²⁷ At-Tarusani, *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk* (Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN ArRaniry, 2001), 195.

pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Apabila ijab dan qabul telah dilakukan dengan syarat-syaratnya dan sesuai dengan kehendak syara', maka muncullah akibat hukum dari perjanjian tersebut.²⁸

Hukum Islam, akad diartikan sebagai ikatan yang mengikat antara para pihak dalam suatu ikatan dua arah. Ikatan ini berlaku pada kebutuhan fisik baik berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak. Bisa juga berupa pelayanan yang diukur berdasarkan kebiasaan masyarakat tertentu atau pemberian (hadiah).²⁹ Akad juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat dan menimbulkan kepemilikan.³⁰ Akad berfungsi untuk mengatur secara praktis hubungan pekerja majikan atau penyedia jasa atau peternak dalam hal ini dan tengkulak yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Prinsip dalam pembuatan akad adanya keterbukaan antara kedua belah pihak sehingga dalam suatu pekerjaan tidak bersifat spekulatif, tidak ada penipuan, dan tidak merugikan salah satu pihak.³¹

Pengertian menurut para ulama yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Nazih Hammad merujuk pada dua makna pertama, yaitu menghubungkan dua wacana seperti gerak tubuh dan tulisan pada jalur

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Ida Khoridah Hauriyah, Nabilah Febriana, dan Ambar Sulistyani, "Praktik Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Asas* Vol. 15, No. 1 (Juni 2023): 94, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15799>.

³⁰ Gandhi Liyorba Indra, M. Yasin al Arif, dan Abdul Qodir Zaelani, "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology," *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 20, No. 1 (2023): 2, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11598/6469>.

³¹ Harir Muzakki dan Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *Jurnal Al-'Adalah* Volume 14, Nomor 2 (2017): 486, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1909>.

yang ditentukan syara'. Yang kedua adalah tindakan yang didasari oleh jiwa dan tekad yang besar, baik yang dilakukan oleh satu orang maupun banyak orang.³²

- b. Menurut Abu Zahrah, akad diartikan sebagai penghubung dua ucapan yang menjadikannya mengikat pada kedua belah pihak.
- c. Menurut al-Maushu'ah dan al-Faqhiyyah, akad mempunyai dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Pertama, akal sehat berarti segala sesuatu yang merupakan keputusan manusia untuk suatu usaha yang dilakukan atau melibatkan orang lain untuk dilakukan pada jalan. Berdasarkan pengertian umum akad tersebut di atas, maka jual beli, sewa menyewa, dan segala akad *mu'awadhah* lainnya serta nikah disebut akad karena masing-masing pihak berjanji untuk menepati janjinya dan mendorong diri untuk menepati janjinya dan terkait dirinya untuk melaksanakan sesuai dengan perjanjian. Kedua, dalam pengertian khusus, akad dapat dipahami sebagai segala perbuatan yang timbul atas kemauan kedua belah pihak atas dasar persetujuan bersama, yang dibuktikan dengan ijab dan kabul. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus memenuhi haknya masing-masing.

2. Dasar Hukum Akad

- a. Q.S Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

³² Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 36.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S Al-Maidah : 1)

Ayat diatas menerangkan bahwa perbuatan dan sikap hidup yang dapat mendatangkan keutamaan bagi individu maupun kelompok dalam masyarakat tergolong perbuatan baik dan juga berbakti, dengan syarat perbuatan tersebut harus bermula dari niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan salah satu bentuk kerjasama dan diharapkan seluruh individu muslim menjadi pribadi yang mampu bekerja sama dengan saudara muslim lainnya.

b. Hadis

Dari hadist yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa’i yaitu sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلْفٍ وَيَبِعٍ وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ وَعَنْ بَيْعٍ مَا لَيْسَ
عِنْدَكَ وَعَنْ رَيْحٍ مَا لَمْ يُضْمَنْ

Sunan Nasa’i 4552: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Rafi’, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abdur Razzaq, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ma’mar dari Ayyub dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli dengan menjual sesuatu yang tidak engkau miliki.³³

Hadits di atas mempertegas kaidah yang membolehkan asal usul sahnya suatu perikatan atau perjanjian. Karena jika tidak demikian, kita

³³ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu’abi bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar alKhurasani an-Nasa’i, *Sunan Nasa’i juz 44 (Maktabah al Ma’Arif Riyadl)*, 4553.

tidak mungkin diperintahkan untuk melaksanakan akad atau perjanjian yang telah kita sepakati bersama.

3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad sebagai berikut:

- a. *Aqid* adalah orang yang mengadakan akad, kadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, kadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan kepada kelompok yang lain. oleh karena itu beberapa orang yang berakad adalah orang yang mempunyai hak (*Aqid Ashli*), dan ada pula yang menjadi wakil dari orang yang mempunyai hak.
- b. *Ma'qu d'alaihi* adalah sesuatu yang diperjanjikan, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, hutang yang dijamin oleh seseorang yang ada dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu'al 'aqd* merupakan maksud atau tujuan utama diadakannya suatu akad. Akad yang berbeda memiliki tujuan utama yang berbeda pula. Dalam akad jual beli, tujuan utamanya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli. Tujuan dari akad Hibah adalah untuk mengalihkan harta benda dari pemberi hibah kepada penerima hibah sehingga mereka menjadi pemilik tanpa ahli waris (*'iwadh*). Tujuan utama akad ijarah adalah memberikan manfaat jika ada penerusnya.

Tujuan utama i'arah adalah mendatangkan kemaslahatan dari seseorang kepada orang lain tanpa ada penggantinya.

- d. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qabul merupakan penjelasan yang keluar dari salah satu orang yang berakad, sedangkan qabul adalah ucapan yang keluar dari pihak yang ikut serta, di ucapkan setelah ijab.³⁴

Kebanyakan ulama selain Hanafiah berpendapat bahwa rukun akad itu ada tiga macam, yaitu dua orang yang menandatangani akad (*'aqid*), benda yang dijadikan akad (*ma'qud alaihi*), dan ungkapan ijab dan qabul (*sighat*).³⁵

4. Syarat-Syarat Akad

Agar suatu akad diperbolehkan menurut hukum Islam, syarat yang wajib harus dipenuhi. Syarat-syarat pelaksanaan akad dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. syarat-syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib di sempurnakan wujudnya dalam berbagai akad.
- b. syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang berwujudnya wajib ada dalam sebagian akad.³⁶

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 49.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 45.

³⁶ *Ibid.*

5. Macam-Macam Akad

Dari segi keabsahannya, menurut hukum syara' yaitu:

a. Akad dilihat menurut sifatnya

Akad yang dilihat dari sifatnya dinilai halal dan haram berdasarkan tuntutan syar'i dan juga pelaku akad. Jika dilihat dari sifatnya terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Akad *shahih*

Akad ini menjunjung prinsip dan syarat-syarat yang ditetapkan syara'. Hukum akad sah adalah datangnya segala akibat hukum disebabkan oleh akad dan mengikat para pihak dalam akad. Akad ini dibagi menjadi dua yaitu:

a) Akad *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), adalah perjanjian yang dibuat dengan memenuhi aturan dan syarat serta tidak ada halangan dalam pelaksanaannya.

b) Akad *mawquf* adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan sah untuk berbuat tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengadakan dan melaksanakan akad tersebut.

2) Akad yang tidak sah (*akad ghoiru shahih*)

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang mempunyai kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya. Sehingga akibat hukum akad tidak sah. Akad tidak *shahih* dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Akad *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara’.
- b) Akad *fasid* akad yang semua rukunnya terpenuhi, namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
- c) Akad yang mengikat (*lazim*) dan tidak mengikat (*ghair lazim*), akad yang mengikat ialah akad yang salah pelaku akadnya tidak memiliki hak *fasakh* (pembatalan) tanpa ada kerelaan pelaku akad lain. Akad bisa dibatalkan jika ada kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad. Akad yang tidak mengikat ialah akad yang berdasarkan sifatnya dan bisa dibatalkan (*fasakh*) oleh salah satu pelaku akad.³⁷

b. Akad ditinjau dari kebersambungan hukumnya dengan *sighat* nya

Jika dilihat dari kebersambungan hukumnya dengan *sighat* nya, akad ini dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1) Akad yang terlaksana seketika (*munjiz*)

Akad *munjiz* ialah akad yang *sighat* nya cukup untuk terlaksananya akad dan melahirkan dampak seketika. Dengan sekedar dijalankannya *sighat* yang sah oleh dua pihak yang berakad, maka telah sempurna.

2) Akad yang disandarkan pada waktu mendatang

Akad ini adalah akad yang *sighat* nya menunjukkan pengadaan akad semenjak keluarnya *sighat* tersebut, namun dampaknya tidak

³⁷ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* (Yogyakarta: Robbani Pers, 2008), 463-464.

mengikuti kecuali di waktu mendatang dan ditentukan kedua belah pihak yang berakad. Dilihat dari bisa atau tidaknya akad menerima penyandaraan, maka akad ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a) Akad yang sesuai sifatnya tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan didasarkan pada waktu mendatang seperti wasiat dan *isha*.
- b) Akad yang tidak disandarkan, ialah “akad yang boleh dilaksanakan secara serta merta dan juga secara disandarkan kepada waktu mendatang seperti akad *muzara'ah* dan *ijarah*”

c. Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap melakukan akad pasti memiliki dampak. Dampak itu adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi. Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:

- 1) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.
- 2) Pengguguran (*isqathah*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budan dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.

- 3) Akad Penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), ialah akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti wakalah dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
 - 4) Akad pembatasan (*taqdiyah*), ialah akad yang *tasharufnya* dimaksudkan untuk mencegah seseorang dari *tasharruf* yang sebelumnya dibolehkan baginya, seperti memberhentikan pengelola wakaf dan penerima wasiat.
 - 5) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan wilayah.
 - 6) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), ialah akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzhara'ah*.
 - 7) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta seperti akad *wadiah*.
- d. Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:³⁸
- 1) Akad *masyru'* ialah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

³⁸ *Ibid.*

- 2) Akad terlarang ialah akad yang “dilarang oleh *syara*’ untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur”.
- e. Akad ditinjau dari ada atau tidaknya *qismah* (pembagian)
- 1) Akad *musammah* ialah akad-akad yang telah ditetapkan *syara*’ dan dibenarkan hukum-hukumnya, seperti jual beli, *hibah* dan *ijarah*.
 - 2) Akad *ghairu musammah* adalah akad-akad yang belum diberikan istilah-istilah dan belum ditetapkan hukumnya.³⁹
- f. Akad dilihat dari segi tukar menukar hak.⁴⁰
- 1) Akad *mu’awadhah*, adalah akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - 2) Akad *tabarruat*, adalah akad berdasarkan akad pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan pinjaman.
 - 3) Akad mengandung *tabarru’* pada permulaan tetapi terjadi *mu’awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.
- g. Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak
- 1) Akad *dhaman*, ialah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
 - 2) Akad *amanah*, ialah tanggung jawab dipegang oleh yang punya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki, 2009), 95.

⁴⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 38.

- 3) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari segi mengharuskan *dhaman*, “ dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*”.⁴¹

6. Berakhirnya Akad

Berikut ini akan diuraikan satu persatu hal-hal menyebabkan akad berikut:

- a. Akad akan berakhir ketika akad itu mempunyai masa tenggang.
- b. Akad dapat dibatalkan oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak, apabila akad tersebut tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang mengikat, akad dapat dianggap berakhir jika:
 - 1) Penjualan tersebut palsu karena adanya unsur penipuan, penafsiran yang keliru, atau kegagalan memenuhi persyaratan;
 - 2) Terjadinya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, atau *khiyar rukyah*;
 - 3) Kontrak tersebut tidak dilaksanakan oleh satu pihak; dan
 - 4) Tercapainya tujuan salah satu akad itu secara sempurna.
- d. Salah satu pihak dalam akad meninggal. Berkaitan dengan hal tersebut, para ulama fiqih menegaskan bahwa tidak semua akad dengan sendirinya berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak tersebut. Akad dapat berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak dalam kontrak, termasuk sewa menyewa *ar-rahn*, *al-kafalah*, *ays-*

⁴¹ *Ibid.*

*syirkah, al-wakaah, dan al-muzara 'ah. Akad juga berakhir dalam bai' al-fudhuli.*⁴²

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Kata *musyarakah* berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau pencampuran. Maksud pencampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁴³

Secara bahasa *musyarakah* disebut dengan *syirkah* yang bermakna *ihktilath* atau pencampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dapat dibedakan diantara keduanya. *Musyarakah* juga bisa berarti seseorang mencampur hartanya dengan harta orang lain dengan mana salah satu pihak tidak menceraikan dari yang lainnya.⁴⁴

Musyarakah merupakan akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau suatu perikatan antara pemilik modal yang menggabungkan modal dalam suatu proyek atau usaha, dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan dan segala resiko yang ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴⁵ Ada dua jenis *musyarakah* yaitu *musyarakah* kepemilikan dan *musyarakah* akad. *Musyarakah* kepemilikan terbentuk

⁴² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 109.

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 220.

⁴⁴ Rachmadi Setiawan, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam," *Jurnal Margin* Vol. 2 No. 2 (2022).

⁴⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2021), 90.

karena kesepakatan yang menimbulkan kepemilikan suatu aset dua orang atau lebih. Sedangkan *musyarakah* akad terbentuk karena kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa akan mengeluarkan modal.

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud *musyarakah* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana setiap pihak memberikan modal dengan kesepakatan bahwa kerugian dan keuntungan akan ditanggung bersama.⁴⁶ *Musyarakah* berarti akad di antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Secara teknis, *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun beberapa pendapat para ulama, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama dua orang yang berkaitan dengan modal dan keuntungan.

2. Menurut Ulama Malikiyah

Musyarakah merupakan kontrak yang meliputi dua orang atau lebih untuk bersama-sama mendukung usaha dan keuntungan akan dibagi bersama.⁴⁷

⁴⁶ Waluyo, *Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014), 63.

⁴⁷ *Ibid.*

3. Menurut Ulama Syafi'iyah

Musyarakah ialah perjanjian hak yang sah dan dipegang oleh kedua belah pihak.

4. Menurut Ulama Hanabilah

Musyarakah merupakan suatu kelompok yang membagi hak atau mengeluarkan modal bersama.⁴⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *musyarakah* merupakan kolaborasi, perhimpunan, perserikatan, persekutuan antara dua orang. Kata *musyarakah* berasal dari kata *syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* yang berarti campuran atau campuran. Yang dimaksud dengan pembauran ini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat dibedakan.⁴⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI, *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan kesepakatan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing pihak menyumbangkan modal dengan syarat keuntungan dan resiko ditanggung bersama.⁵⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka didefinisikan bahwa *musyarakah* merupakan suatu kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana setiap pihak memberikan modal untuk menjalankan

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 117.

⁴⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 768.

⁵⁰ Maulana Hasanuddin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 12.

usaha tersebut, dimana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan modal masing-masing pihak.

Hukum *musyarakah* adalah *jai'z* (boleh). Pada saat Rasulullah Muhammad Saw. diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara bersyirkah dan nabi Muhammad Saw. membenarkannya. *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.⁵¹

2. Dasar Hukum *Musyarakah*

a. Al-Qur'an

1) Surat Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ ٢٤

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak diantara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain kecuali orang-orang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu. Daud

⁵¹ Devid Frastiawan Amir Sup dan Achmad Hasyim Masruri, “Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif *Musyarakah*,” *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 13 No. 01 (2023), <https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i01.4027>.

meyakini bahwa kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.” (Q.S. Sad : 24)

Ayat Tafsir *Al-Muyassar* di atas mengandung arti bahwa pada kenyataannya tidak sedikit *partner* yang menindas orang lain dan menindasnya dengan merampas hak-haknya dan tidak menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Kemudian dia memohon ampun kepada Allah Swt, bersujud mendekati diri kepada Allah Swt dan bertaubat kepada-Nya. Hanya orang-orang yang berimanlah yang bertakwa, karena ada yang tidak mencelakakan yang lain dan jumlahnya sedikit, karena sesungguhnya perbuatan seperti itu dibenci oleh Allah Swt.

2) Surah Al-Maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....” (Q.S. Al-Maidah : 2)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa semua perbuatan dan sikap hidup membawa kebaikan kepada seseorang (individu) atau kelompok masyarakat digolongkan kepada perbuatan baik dan taqwa dengan syarat perbuatan tersebut didasari dengan niat yang ikhlas. Tolong menolong merupakan satu bentuk perkongsian, dan harapan bahwa semua pribadi muslim adalah sosok yang bisa berguna/menjadi *partner* bersama-sama dengan muslim lainnya.

3) Surat An-Nisa ayat 29

يَأْيَهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ۲۹

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamemu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa : 29)

Ayat diatas menerangkan bahwa adanya larangan memakan harta sesama secara batil dan harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang berarti bahwa perjanjian timbal balik apapun adalah sah secara hukum. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa ayat diatas memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengadakan kesepakatan dengan kebebasan yang terbatas. Unsur persetujuan dalam ayat ini dapat diwujudkan dalam bentuk shigat yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan dan qabul.

b. Hadis

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi

Muhamad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ
التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا تَالِشَرِيكِينَ مَالِمْ
يَخُنُ الشَّرِيكِينَ مَالِمْ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya.

Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)⁵²

Maksud dari hadis diatas, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari hadis diatas adalah selama salah satu dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka. Allah Swt akan meridhoi harta perkongsian dan meliputi keduanya (mitra kerja) selama keduanya tetap menjaga hubungan baik dan tidak saling mengkhianati. Barangsiapa berbuat curang, maka Allah Swt akan mencabut nikmat hartanya untuk selamanya.

Allah SWT akan melindungi dan menolong kedua sekutu tersebut dan mengirimkan keberkahan pada mereka. Jika ada salah satu dari mereka yang mengkhianati temannya, maka Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahannya. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِشْتَرَكْتُ أَنَا وَعُمَارُ وَسَعْدٌ فِيهَا أَنْصَبِيَوْمٌ بَدْرٍ (رواه النسائي)

Abdullah bin Masud ra berkata: "Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar". (HR. Nasai)⁵³

⁵² Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999), 423.

⁵³ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Hakam* (Jakarta: Puti Amani, 1996), 348.

Maka hadis diatas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah Swt akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaannya dan bantuannya, Allah Swt akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam bukunya al-Mughni menjelaskan: “Umat Islam telah mencapai persetujuan mengenai keabsahan *musyarakah* secara umum, meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai unsur-unsur tertentu di dalamnya.⁵⁴

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *musyarakah* yaitu akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro).

porsi dana dengan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi dana masing-masing.⁵⁵

d. Pertimbangan yuridis

Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08//DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Musyarakah*.⁵⁶

3. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *musyarakah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *musyarakah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *musyarakah* menurut ulama Hanafi, bahwa rukun *musyarakah* ada dua, yakni ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) menentukan adanya *musyarakah*. Adapun yang lain mengenai dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada diluar pembahasan akad seperti akad jual beli.⁵⁷

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa akad merupakan salah satu hal yang harus dilakukan dalam *musyarakah*. Adapun rukun *musyarakah* menurut ulama yaitu:

- 1) Dua orang yang melakukan akad (*aqidain*), Dua orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat, yaitu harus ahli menjadi wakil maupun yang mewakilkan.
- 2) Barang yang dijadikan *syirkah* (*mauqud alaih*). Barang yang akan dijadikan *syirkah* berupa mata uang yang berlaku dinegaranya.

⁵⁵ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.

⁵⁶ Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, *tentang pembiayaan musyarakah*.

⁵⁷ *Ibid*.

3) Akad (*shighot*), didalam akad terdapat syarat, yaitu pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya).

4) Pekerjaan (*al-mal*).⁵⁸

b. Syarat-Syarat *Musyarakah*

Syarat *musyarakah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *musyarakah* batal. Menurut Hanafiah syarat-syarat *musyarakah* terbagi menjadi beberapa bagian:

- 1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *musyarakah* baik harta, maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama berkaitan dengan benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setengah, dan sepertiga.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan harta (*mal*). Didalam hal ini, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *musyarakah* adalah dari alat pembayaran yang sah (*nuqud*), seperti riyal, rupiah, dan dollar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- 3) Syarat yang terkait dengan *syirkah mufawadah* yaitu pertama modal pokok harus sama. Kedua orang yang ber-*syirkah* yaitu ahli kafalah.

⁵⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 179-181.

Ketiga objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu semua macam jual beli atau perdagangan.⁵⁹

Selain syarat-syarat diatas ada syarat lain yang diperlukan dalam *musyarakah*. Menurut Idris Ahmad, syarat tersebut meliputi:

- 1) Mengungkapkan kata yang menunjukkan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat saling mempercayai. Sebab, masing-masing mereka merupakan wakil lainnya.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik bentuk mata uang atau lainnya.

Ketentuan dasar mengenai sistem pembiayaan *musyarakah* pada lembaga keuangan syariah tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.08/DSN MUI/IV/2000. Adapun secara lengkapnya isi fatwa tersebut adalah:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan pada tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁶⁰

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 129.

- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberi kekuasaan perwakilan.
 - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal.
 - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan misalnya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginfestasikan dana untuk kepentingan sendiri.
- 3) Objek akad (modal, kerja, keuntungan, kerugian)
 - a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

⁶⁰ *Ibid.*

- (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, dan menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.⁶¹

b) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari lainnya, dalam hal ini boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*.

⁶¹ *Ibid.*

- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proposional. Atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan jadwal yang diterapkan bagi seseorang mitra.
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan dan prosensitase itu diberikan kepadanya.
- (4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

- (1) Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proposional menurut saham masing-masing dalam modal.⁶²

4) Biaya operasional dan persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan Arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁶³

Menurut Utsman yang dikutip As-carya beberapa syarat *musyarakah* sebagai berikut:

⁶² Trisodini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 10.

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 253.

1) Syarat akad

Karena *musyarakah* menjadikan kerjasama yang dibuat oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati kedua belah pihak, maka dengan sendirinya keempat ketentuan akad tersebut yaitu:

- a) Syarat-syarat berlakunya akad (*In 'qod*);
- b) Syarat sahnya akad (*shihah*);
- c) Syarat terealisasinya akad (*Nafadz*);
- d) Syarat azim yang perlu dipenuhi.⁶⁴

Contohnya: Para mitra usaha perlu memenuhi syarat-syarat para pihak yang mengadakan akad (*aliyah* dan wilayah), akad perlu dilakukan atas persetujuan para pihak tanpa adanya desakan, penipuan atau penyesatan, dan lain-lain.

2) Pembagian proporsi keuntungan

Saat mendistribusikan keuntungan, kondisi berikut harus dipenuhi:

- a) Pembagian keuntungan dengan mitra usaha harus disepakati pada awal kontak/akad. Apabila tarifnya belum ditentukan maka akadnya batal menurut hukum syariah.
- b) Rasio/nisbah keuntungan setiap mitra usaha wajib ditentukan berdasarkan keuntungan nyata yang didapat dari usaha tersebut dan bukan berdasarkan jumlah modal yang dimasukkan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan suatu jumlah sekaligus kepada

⁶⁴ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

mitra tertentu dan juga tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang terkait dengan modal investasi mereka.

Contohnya: Apabila A dan B bekerjasama dan sepakat bahwa A akan mendapat bagian setiap bulannya sebanyak Rp. 100.000,- dan sisanya bagian B, maka kerjasama itu tidak sah. Begitu pula jika disepakati bahwa A akan menerima 15% dari nilai investasinya, maka kerjasama itu tidak sah. Dasar pasti pembagian keuntungan adalah persentase yang disepakati atas keuntungan sebenarnya yang diperoleh dalam usaha.

3) Penentuan proporsi keuntungan

- a) Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan yang dibagi di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal dalam akad yang sesuai pada proporsi modal yang disertakan.
- b) Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.
- c) Imam Abu Hanafiah, yang dapat dianggap sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan mungkin berbeda dari proporsi modal dalam kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*,

proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.⁶⁵

4) Pembagian kerugian

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa masing-masing pihak harus menanggung kerugian sesuai dengan bagian investasinya.

5) Sifat modal

Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal investasi masing-masing mitra harus dalam bentuk modal *liquid*. Artinya akad *musyarakah* hanya bisa berhubungan dengan uang dan tidak bisa berhubungan dengan bahan baku. Dengan kata lain, sebagian modal suatu usaha peternakan harus berbentuk uang. Tidak ada modal dalam bentuk natura.⁶⁶

6) Manajemen *musyarakah*

Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk perusahaan patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan ikut serta dalam bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan menerima bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya terbatas pada proporsi modal modal. Jika semua mitra setuju untuk bekerja untuk

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 52.

bisnis tersebut, maka masing-masing mitra harus dianggap sebagai perwakilan dari mitra lainnya dalam semua urusan bisnis, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

7) Penghentian *musyarakah*

Musyarakah akan berakhir jika terjadi salah satu peristiwa berikut, yaitu:

- a) Masing-masing mitra mempunyai hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja sesudah memberitahukan hal tersebut kepada mitra lainnya.
- b) Jika salah satu pihak meninggal dunia padahal proses *musyarakah* masih berlangsung, maka akad dengan almarhum tetap berakhir. Ahli waris mempunyai pilihan untuk mengambil modalnya atau melanjutkan akad *musyarakah*.
- c) Jika salah satu pihak kehilangan ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi bisnis, maka *musyarakah* akan berakhir.⁶⁷

4. Pembiayaan *Musyarakah*

Ketentuan umum mengenai pembiayaan *Musyarakah* adalah sebagai berikut:

- a. Seluruh modal digabungkan untuk digunakan sebagai modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama. Setiap pemilik modal berhak ikut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang diambil oleh pengelola

⁶⁷ *Ibid.*

proyek. Pemilik modal bertanggung jawab mengelola proyek *musyarakah* dan tidak dapat melakukan tindakan seperti:

- 1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- 2) Melaksanakan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lain.
- 3) Memberikan pinjaman kepada pihak lain. Masing-masing pemilik modal dapat mengalihkan pengertian atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan/atau menjadi tidak cakap hukum.

- b. Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan proyek dan lamanya proyek harus diketahui bersama. Keuntungan di distribusikan berdasarkan porsi keterampilan, sedangkan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dilaksanakan harus ditentukan secara spesifik dalam kontrak. Setelah proyek selesai, nasabah akan menerima uang beserta keuntungan yang telah disepakati bank.⁶⁸

5. Jenis-Jenis *Musyarakah*

a. *Musyarakah* pemilikan

Dalam *musyarakah* ini, pemilikan dua orang atau lebih berbagi suatu harta benda dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari harta benda tersebut. Kepemilikan *musyarakah* adakalanya bersifat

⁶⁸ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 218.

ikhtiaryyyah (sukarela) atau *jabariyyah* (tidak sukarela), jika harta bersama (warisan/hibah/wasiat) dapat dibagi, namun rekan memutuskan untuk tetap memilikinya secara bersama-sama, maka kepemilikan *musyarakah* bersifat sukarela. Namun jika harta tersebut tidak dapat dibagi dan harus digabungkan, maka kepemilikan *musyarakah jabaru* (tidak sukarela).

b. *Musyarakah* akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dari suatu perjanjian dimana dua orang atau lebih sepakat jika masing-masing pihak akan memberikan modal untuk *musyarakah* tersebut. Mereka juga sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad dibagi menjadi: *al-inan*, *al-mufuwadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh* dan *al-mudharabah*.⁶⁹

Dalam akad *musyarakah* terdapat *syirkah*. *Syirkah* atau *syarikah* ada dua macam, yaitu *syaritul mil* (non akad) dan *syirkah 'uqud* (bersifat akad). Dalam *syirkah syaritul mil* ada kepemilikan bersama secara formal dalam kerjasama. Sedangkan *syirkah 'uqud* atau kerjasama secara kontraktual digunakan dalam dunia usaha, karena kerjasama jenis ini sengaja dibentuk oleh dua orang atau lebih mengingat dalam kerjasama tersebut saling berbagi keuntungan ataupun resiko. Keuntungan *syirkah 'uqud* dibagi menurut proporsi yang telah disepakati, sedangkan kerugian dibagi menurut proporsi modal yang

⁶⁹ Na'fan, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 98.

diserahkan oleh masing-masing pihak. *Syirkah 'uqud* sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk:

1) *Syirkah al-'inan*

Syirkah al-'inan adalah akad antara dua orang atau lebih. Masing-masing pihak memberikan sebagian dari total pendanaan dan berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. kedua belah pihak berbagi kerugian dan keuntungan sesuai kesepakatan di awal. Distribusi yang diterima masing-masing pihak belum tentu sama atau serupa. Baik modal maupun tenaga kerja atau bagi hasil sesuai perjanjian pembagian yang telah disepakati.

2) *Syirkah al-mufawadhah*

Syirkah al-mufawadhah merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Masing-masing pihak sama-sama membagi keuntungan dan kerugian dari total dana yang tersedia dan berpartisipasi aktif dalam pekerjaan. Oleh karena itu, *musyarakah* jenis ini merupakan syarat utama, yaitu pemerataan dana yang diberikan, tenaga kerja, tanggung jawab, dan beban utang ditanggung bersama antara masing-masing pihak.⁷⁰

3) *Syirkah al-'amal*

Syirkah al-'amal adalah akad kerjasama antara dua orang yang mempunyai profesi yang sama melalui pembagian keuntungan dan kesepakatan untuk bekerja sama. Misalnya kerjasama dua orang

⁷⁰ *Ibid.*

pengacara untuk melawan atau membela suatu kasus yang melanggar hak klien di bidang hukum. *Musyarakah* ini disebut juga *musyarakah abdan/atau sma'* dalam bidang hukum.

4) *Syirkah al-wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah akad kemitraan antara dua orang atau lebih yang mempunyai reputasi baik dan ahli di bidang usaha, yang membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjualnya kembali secara terus menerus. Pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan bagi pemasok barang yang disiapkan oleh masing-masing pihak.⁷¹

Pembagian *syirkah* yang disampaikan Zuhaily sejalan dengan pembagian *syirkah* yang diungkapkan oleh Firdaus dkk (2005: 45-49) bahwa para ulama membagi *syirkah* menurut bentuk-bentuk yang dijelaskan di bawah ini:

a. Perserikatan dalam pemilikan (*syirkah al-amlak*), yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *syirkah*. *Musyarakah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu: *syirkah ikhtiar* dan *syirkah jabar*.

1) *Syirkah ikhtiar* adalah perkumpulan yang lahir dari perbuatan hukum orang-orang yang terlibat, misalnya dua orang yang sepakat untuk membeli suatu barang atau menerima hadiah,

⁷¹ *Ibid.*

wasiat, atau wasiat dari orang lain. Mereka menerima hadiah, wakaf, atau wasiat dan itu menjadi milik mereka bersama.

2) *Shirkah Jabar* adalah sesuatu yang diputuskan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa adanya keinginan. Artinya gabungan ini terjadi secara paksa dan bukan berdasarkan keinginan orang yang bekerjasama. Misalnya menerima surat wasiat dari orang yang sudah meninggal.

b. *Syirkah al-‘uqud* adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.⁷²

6. Hal-Hal yang Membatalkan *Musyarakah*

a. Sebab-Sebab Umum

Hal-hal umum yang dapat membatalkan seluruh akad *musyarakah* sebagai berikut:

1) Salah satu *syarik* membatalkan *musyarakah*. *Musyarakah* adalah akad yang bersifat tidak mengikat (*ghair lazim*), menurut mayoritas ulama, maka akad ini memungkinkan untuk dibatalkan. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah tidak bisa dibatalkan, kecuali adanya

⁷² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 153.

kesepakatan kedua *syarik* untuk membatalkan, karena *musyarakah*, mereka adalah akad yang mengikat (lazim).

- 2) Kematian salah seorang *syarik*. Jika salah satu *syarik* meninggal, maka *musyarakah* menjadi batal, karena batalnya kepemilikan dan hilangnya kemampuan dalam membelanjakan harta karena kematian, baik *syarik* lainnya mengetahui kematiannya maupun tidak.
- 3) Salah seorang *syarik* murtad atau masuk ke negeri musuh, karena hal ini kedudukannya sama dengan kematian.
- 4) Salah seorang *syarik* gila secara permanen, karena dengan demikian wakil telah keluar dari wakalah. Gila secara permanen dihitung sekitar satu bulan atau setengah tahun. Hal ini menjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Hanafi.⁷³

b. Sebab-Sebab Khusus

Hal-hal khusus yang dapat membatalkan sebagian bentuk *musyarakah* saja sebagai berikut:

- 1) Rusaknya modal *musyarakah*, secara keseluruhan atau modal salah satu *syarik* sebelum dibelanjakan dalam syirkah amwal, baik kedua modal berbeda jenis maupun sejenis sebelum digabungkan, sebabnya adalah karena mauqud alaih (objek akad) dalam akad *musyarakah* adalah harta, dan harta dalam *musyarakah* dapat ditentukan (spesifik) dengan penentuan.

⁷³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 200.

- 2) Tidak terwujudnya persamaan modal dalam *syirkah mufawadhah* ketika akad akan dimulai. Hal tersebut karena adanya persamaan antara modal pada permulaan akad merupakan syarat penting dalam keabsahan akad.⁷⁴

7. Berakhirnya *Musyarakah*

Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan berakhirnya akad *musyarakah* sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya walaupun tanpa persetujuan pihak yang lain, karena *musyarakah* merupakan akad yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak ada kejelasan akan terlaksana apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu pihak telah mencabut persetujuan *musyarakah*.
- b. Salah satu pihak kehilangan keahlian dalam menjalankan *tasharruf* (keterampilan mengelola properti), karena kegilaan atau lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, namun bila anggota *syirkah* lebih dari dua, maka yang meninggal saja yang batal.
- d. Salah satu pihak mendapat pengampunan, karena perbuatan boros yang terjadi pada saat akad *syirkah* sedang berlangsung, atau karena sebab lain.
- e. Salah satu pihak bangkrut dan tidak lagi menguasai harta yang menjadi saham *syirkah*.

⁷⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989), 792.

- f. Modal para anggota *syirkah* habis sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal itu lenyap sebelum terjadi pencampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisah lagi, yang menanggung resiko adalah para pemiliknya. Jika harta lenyap setelah terjadi pencampuran yang tidak bisa dipisah-pisah lagi, menjadi resiko bersama.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER HUKUM

Abdurrahman Ahmad bin Syu'abi bin Ali bin Sinan bin Bahr bin Dinar alKhurasani an-Nasa'i, Abu. *Sunan Nasa'i juz 44 (Maktabah al Ma'Arif Riyadl)*.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

BUKU

Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perdata, 2004.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

At-Tarusani. *Safinah al-Hukkam fi Takhlis al-Khashsham, alih aksara Al-Yasa Abubakar dkk*. Banda Aceh: Pusat Penerbitan dan Penerjemahan IAIN ArRaniry, 2001.

Azhar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh juz 4*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Dapertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Daud Ali, Moh. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. *tentang pembiayaan musyarakah*.

Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Hasanuddin, Maulana, dan Jaih Mubarak. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Al-Hafidh. *Terjemahan Bulughul Maram Min Adila Hakam*. Jakarta: Puti Amani, 1996.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim Zaidan, Abdul. *Pengantar Studi Syari'ah : Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam*. Yogyakarta: Robbani Pers, 2008.
- Madani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- Mardini. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Muhammad Hasbi Ash-Shiddiegy, Teungku. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki, 2009.
- Muhammad Syah, Islamil. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi aksara, 1992.
- Na'fan. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurdin, Ridwan. *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*. Banda Aceh: Pena, 2014.
- P. Usanti, Trisodini. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Qomarul, Huda. *Fiqh Muamalah*. Cet 1. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rifa'i, Mohammad. *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990.
- H.B. Sutopo, Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian (Su: Universitas Sebelas Maret, 2006), 60.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institusi Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021.
- Waluyo. *Fiqh Muamalat*. Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Grou, 2014.

JURNAL

- Frastiawan Amir Sup, Devid, dan Achmad Hasyim Masruri. "Praktik Kerjasama Usaha dalam Perspektif Musyarakah." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* Vol. 13 No. 01 (2023). <https://doi.org/10.36835/hjsk.v13i01.4027>.
- Khoriidah Hauriyah, Ida, Nabilah Febriana, dan Ambar Sulistyani. "Praktik Perubahan Akad Musyarakah Di BSI KC Bandar Jaya Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Asas* Vol. 15, No. 1 (Juni 2023): 94. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/15799>.
- Liyorba Indra, Gandhi, M. Yasin al Arif, dan Abdul Qodir Zaelani. "The Ideal Age for Marriage in The Compilation of Islamic Law (KHI) and Psychology." *Jurnal Al-'Adalah* Vol. 20, No. 1 (2023): 2. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/11598/6469>.
- Muzakki, Harir, dan Ahmad Sumanto. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan." *Jurnal Al-'Adalah* Volume 14, Nomor 2 (2017): 486. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.24042/adalah.v%vi%i.1909>.
- Setiawan, Rachmadi. "BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN MUDHARABAH DI BANK SYARIAH SESUAI SYARIAH ISLAM." *Jurnal Margin* Vol. 2 No. 2 (2022).

SKRIPSI

- Ade Fani Junaidi, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Dalam Pengelolaan Penambangan Batu*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Alqomariyani, Cici. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Penjualan Kebab Dengan Sistem Franchise*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Santika Putri, Widya. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Kerjasama Penjualan Es Dawet*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

WAWANCARA

- Samsul (Tengkulak). "Pendistribusian Jangkrik." *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juni 2023.
- Samsul (Peternak Jangkrik). "Perkembangbiakan Jangkrik." *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juni 2023.
- Samsul (Peternak Jangkrik). "Perbandingan Modal Tengkulak Dengan Peternak Jangkrik." *Wawancara Dengan Penulis*, Oktober 2022.
- Samsul (Peternak Jangkrik). "Waktu Untuk Memanen Jangkrik." *Wawancara Dengan Penulis*, 29 Juni 2023.